

AKUISISI DI PT BUKIT ASAM RUGI RP 100 M, KEJATI SUMSEL TETAPKAN 3 TERSANGKA



Sumber Gambar: www.detik.com/sumbagsel

Isi Berita:

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menetapkan tiga tersangka diduga korupsi akuisisi saham PT Bukit Asam (PTBA) Rp 100 miliar. Dari tiga pelaku, dua langsung ditahan.

Ketiga tersangka adalah mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam (PTBA) Tbk Anung Prasetya dan Ketua Tim Akuisisi Penambangan PTBA Saiful Islam. Sedangkan satu tersangka lain Tjahyono Imawan selaku pemilik PT Satria Bahana Sarana (SBS) yang telah diakuisisi PTBA.

Pantauan detikSumbagsel, Rabu malam (21/6) keduanya diperiksa di kantor Kejati. Setelah 11 jam diperiksa, pukul 21.15 WIB tersangka keluar dan langsung pakai rompi merah masuk mobil tahanan.

Keduanya dibawa untuk ditahan dan dititip ke Rutan Pakjo Palembang. Keduanya pun tertunduk malu saat keluar lift pakai rompi tahanan Korps Adhiyaksa.

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka mengatakan untuk kedua tersangka Anung Prasetya dan Saiful Islam ditahan selama 20 hari kedepan.

"Tersangka yang ditahan yakni AP selaku Mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam (PTBA) Tbk. Lalu SI selaku Ketua Tim Akuisisi Penambangan PTBA," katanya.

Sementara untuk tersangka Tjahyono Imawan absen. Penyidik akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Tjahyono sebagai tersangka bersama dua rekan sejawatnya. "TI sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditahan karena tidak hadir. Nanti akan dijadwalkan ulang pemanggilannya," ujarnya.

Dijelaskan Vanny, untuk modus yang dilakukan para tersangka ini yakni melakukan proses akuisisi terhadap perusahaan yang tidak layak diakuisisi. Sehingga mengakibatkan potensi kerugian negara mencapai Rp 100 miliar.

"Saksi-saksi yang sudah diperiksa sebanyak 35 orang, dan saat ini tim penyidik masih melakukan pendalaman terkait adanya keterlibatan pihak pihak lain," jelasnya.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selain itu ada juga pasal subsider yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.

Sumber Berita :

1. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6785867/akuisisi-di-pt-bukit-asam-rugi-rp-100-m-kejati-sumsel-tetapkan-3-tersangka>, Akuisisi di PT Bukit Asam Rugi Rp 100 M, Kejati Sumsel Tetapkan 3 Tersangka, Kamis, 22 Juni 2023.
2. <https://palembang.tribunnews.com/2023/06/22/kejati-sumsel-tetapkan-3-tersangka-kasus-korupsi-akuisisi-saham-ptba-akhirnya-buka-suara>, Kejati Sumsel Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Akuisisi Saham, PTBA Akhirnya Buka Suara, Kamis, 22 Juni 2023.
3. <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/132039-dugaan-korupsi-akuisisi-saham-pt-ba-yang-rugikan-negara-rp100-miliar-kejati-tetapkan-3-tersangka>, Dugaan Korupsi Akuisisi Saham PT BA yang Rugikan Negara Rp 100 Miliar Kejati Tetapkan 3 Tersangka, Kamis, 22 Juni 2023.

Catatan :

Akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut, atau bisa juga disebut dengan pemindahan kepemilikan perusahaan.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Pasal 4 ayat (4) menyebutkan:

Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 4 ayat (4) menyebutkan:

Untuk memonitor dan penatausahaan kekayaan negara yang tertanam pada BUMN dan perseroan terbatas, termasuk penambahan dan pengurangan dari kekayaan negara tersebut serta perubahan struktur kepemilikan negara sebagai akibat adanya pengalihan saham milik negara atau penerbitan saham baru yang tidak diambil bagian oleh negara, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas
Pasal 9 menyebutkan:

- (1) *Pengurangan Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas dilakukan dalam rangka:*
 - a. *penjualan saham milik negara pada Persero dan Perseroan Terbatas;*
 - b. *pengalihan aset BUMN untuk Penyertaan Modal Negara pada BUMN lain atau Perseroan Terbatas, pendirian BUMN baru, atau dijadikan kekayaan negara yang tidak dipisahkan;*
 - c. *pemisahan anak perusahaan BUMN menjadi BUMN; dan/atau*
 - d. *restrukturisasi perusahaan.*
- (2) *Pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kepentingan BUMN dan Perseroan Terbatas yang bersangkutan.*
- (3) *Pengurangan Penyertaan Modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merugikan kepentingan kreditor.*